



PUTUSAN

Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Slamet Alias Pentol
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pucu'an RT. 002/RW. 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa M. Slamet Alias Pentol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SLAMET ALIAS PENTOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SLAMET ALIAS PENTOL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clurit gagang warna coklat tanpa kerangka/sarung; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. SLAMET ALIAS PENTOL pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam.16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Dusun Pucuan RT. 02/RW. 04, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam.16.00 WIB bertempat di Dusun Pucuan RT. 02/RW. 04, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember saat Saksi korban SULHAN sedang berada dirumahnya dan di datangi oleh Terdakwa M. SLAMET ALIAS PENTOL sambil marah-marah kepada Saksi korban yang selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi korban akan di bunuh yang waktu itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit yang sudah dalam keadaan terbuka tanpa sarung selanjutnya SULHAN jatuh akibat dorongan karena Saksi korban merasa ketakutan selanjutnya Saksi korban keluar dari rumah dan meminta tolong kepada warga sekitar selanjutnya Terdakwa dilelai lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi korban
- Bahwa mengancam Saksi korban SULHAN karena sebelumnya Terdakwa merasa dituduh merusak tanaman jeruk milik Saksi korban SULHAN oleh seseorang penjaga kebun jeruk yang bernama MISNO, karena tidak merasa merusak dan tidak terima dituduh maka Terdakwa marah mencari penjaga kebun MISNO tersebut yang telah menuduh dan Terdakwa cari namun tidak ada kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi korban SULHAN untuk memperingati dan mengancam Saksi korban SULHAN dengan membawa sajam berupa clurit tanpa sarung dan maksud Terdakwa datang kerumah Saksi korban SULHAN untuk menakuti dan mengancam supaya Saksi korban SULHAN tidak melaporkan perkara pengrusakan kebun jeruk milik Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa selain mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit kepada Saksi korban SULHAN juga mengancam kepada Saksi H. HERI ISMA'IL sesaat setelah melakukan pengancaman kepada Saksi korban SULHAN dengan cara mengejar Saksi H. HERI ISMAIL sambil mengacungkan clurit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menantang untuk berkelahi, akhirnya Terdakwa berhasil dilelai warga sekitar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. SLAMET ALIAS PENTOL pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Dusun Pucuan RT.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/RW. 04, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam.16.00 WIB bertempat di Dusun Pucuan RT. 02/RW. 04, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember saat Saksi korban SULHAN sedang berada dirumahnya dan di datangi oleh Terdakwa M. SLAMET ALIAS PENTOL sambil marah-marah kepada Saksi korban yang selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi korban akan di bunuh yang waktu itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit yang sudah dalam keadaan terbuka tanpa sarung selanjutnya SULHAN jatuh akibat dorongan karena Saksi korban merasa ketakutan selanjutnya Saksi korban keluar dari rumah dan meminta tolong kepada warga sekitar selanjutnya Terdakwa dilelai lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi korban.
- Bahwa mengancam Saksi korban SULHAN karena sebelumnya Terdakwa merasa dituduh merusak tanaman jeruk milik Saksi korban SULHAN oleh seseorang penjaga kebun jeruk yang bernama MISNO, karena tidak merasa merusak dan tidak terima dituduh maka Terdakwa marah mencari penjaga kebun MISNO tersebut yang telah menuduh dan Terdakwa cari namun tidak ada kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi korban SULHAN untuk memperingati dan mengancam Saksi korban SULHAN dengan membawa sajam berupa clurit tanpa sarung dan maksud Terdakwa datang kerumah Saksi korban SULHAN untuk menakuti dan mengancam supaya Saksi korban SULHAN tidak melaporkan perkara pengrusakan kebun jeruk milik Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SULHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah menjadi korban ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Pucu'an, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat mendatangi rumah Saksi adalah sebilah clurit gagang terbuat dari kayu dan sarung warna coklat;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada dirumahnya dan di datangi oleh Terdakwa SLAMET Als. PENTOL dan marah-marah kepada Saksi yang selanjutnya mengancam Saksi akan di bunuh yang waktu itu Terdakwa SLAMET Als. PENTOL membawa clurit sudah dalam keadaan terbuka tanpa sarung. dan Saksi merasa ketakutan selanjutnya Saksi keluar dari rumah dan meminta tolong kepada warga sekitar, selanjutnya dilerai dan Terdakwa SLAMET Als. PENTOL pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ketika mendatangi rumah Saksi hanya seorang diri dengan membawa clurit;
- Bahwa selain Saksi yang diancam oleh Terdakwa, yaitu Saksi Heri Ismail yang pada saat itu terjadi pada hari yang sama dan tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Terdakwa melakukan pengancaman, namun pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan membawa sajam berupa clurit tanpa sarung, tanpa alasan yang jelas langsung marah – marah dan mendorong Saksi sambil mengacungkan clurit dan mengatakan “kenapa kamu melaporkan saya merusak kebun jerukmu”. Karena Saksi merasa jiwa Saksi terancam kemudian Saksi langsung melarikan diri dan bersembunyi dirumah tetangga sekitar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Ibu Suningsih dan Saksi Heri Ismail melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HERI ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Pucu'an, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat mendatangi rumah Saksi adalah sebilah clurit gagang terbuat dari kayu dan sarung warna coklat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 september 2022 sekira jam 16.00 wib saat Saksi perjalanan pulang dari rumah saudara untuk kirim do'a/tahlilan, tiba tiba dari arah berlawanan (dari arah rumah Sdr. SULHAN) datang Terdakwa SLAMET Als PENTOL dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya berhenti dan menghadang sepeda motornya di tengah jalan kemudian menyuruh Saksi berhenti dan menantang Terdakwa carok/ berkelahi dengan mengacungkan clurit tanpa sarung kepada Saksi dan secara spontan Terdakwa kaget dan terjatuh di sungai. Pada saat Saksi posisi dalam keadaan terjatuh Terdakwa tetap menantang Saksi berkelahi/ carok. Saat itu juga warga sekitar datang meleraikan dan menyuruh Terdakwa SLAMET Als. PENTOL untuk pergi dan kemudian Saksi di tolong oleh warga;
- Bahwa Terdakwa ketika mendatangi rumah Saksi hanya seorang diri dengan membawa clurit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mendapat info bahwa Terdakwa SLAMET Als. PENTOL mendatangi rumah Sdr. SULHAN melakukan perbuatan yang sama mengancam dengan menggunakan clurit, selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi dan sdr. SULHAN merasa ketakutan dan keluarga Saksi juga takut terancam kemudian Saksi bersama Sdr. SULHAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semboro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Terdakwa melakukan pengancaman, namun pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan membawa sajam berupa clurit tanpa sarung, tanpa alasan yang jelas langsung marah – marah dan mendorong Saksi sambil mengacungkan clurit dan mengatakan “kenapa kamu melaporkan saya merusak kebun jerukmu”. Karena Saksi merasa jiwa Saksi terancam kemudian Saksi langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah tetangga sekitar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Ibu Suningsih dan Saksi Heri Ismail melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Pucu'an, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, telah melakukan pengancaman menggunakan sajam terhadap Saksi korban SULHAN dan Saksi HERI ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam seorang diri;
- Bahwa sajam yang digunakan untuk mengancam korban adalah sebuah clurit gagang coklat tanpa sarung/kerangka milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 september 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saudara Misno yang merupakan penjaga kebun milik SULHAN dan menuduh Terdakwa melakukan pengerusakan kebun jeruk milik SULHAN. Kemudian Terdakwa mencari MISNO apa maksudnya menuduh Terdakwa, karena Terdakwa mencari MISNO tidak ketemu Terdakwa langsung menuju rumah SULHAN dengan membawa sajam berupa clurit. Sesampai di rumah SULHAN, Terdakwa langsung menemui SULHAN dan dengan emosi Terdakwa mendorong SULHAN dan tangan kanan memegang clurit tanpa sarung. SULHAN langsung terjatuh akibat dorongan Terdakwa, dan Terdakwa juga menanyakan "kenapa saya dilaporkan merusak tanaman jeruk oleh MISNO", kemudian Terdakwa dileraikan oleh warga sekitar rumah SULHAN;
- Bahwa sekira jam 17.00 wib pada hari yang sama Terdakwa mendapati Saksi HERI ISMA'IL sedang melihat kebun jeruk milik SULHAN yang rusak dan karena Terdakwa masih dalam keadaan marah Terdakwa kemudian mengejar Saksi HERI ISMA'IL sambil mengacungkan clurit yang Terdakwa bawa. Kemudian Saksi HERI ISMA'IL terperosok kedalam selokan dan Terdakwa masih dalam keadaan marah, Terdakwa menantang Saksi HERI ISMA'TI untuk berkelahi, kemudian Terdakwa dileraikan oleh warga sekitar yang kebetulan lewat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya 2 (dua) kali dalam kasus pencurian jeruk. Yang pertama di vonis 4 bulan oleh PN Jember dan yang kedua di vonis 7 bulan oleh PN Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah clurit gagang warna coklat tanpa kerangka/sarung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Dusun Pucuan RT. 02/RW. 04, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, saat Saksi korban SULHAN sedang berada dirumahnya dan di datangi oleh Terdakwa sambil marah-marah kepada Saksi korban yang selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi korban akan di bunuh yang waktu itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit yang sudah dalam keadaan terbuka tanpa sarung selanjutnya Saksi SULHAN jatuh akibat dorongan karena Saksi korban merasa ketakutan selanjutnya Saksi korban keluar dari rumah dan meminta tolong kepada warga sekitar selanjutnya Terdakwa dilerau lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi korban SULHAN karena sebelumnya Terdakwa merasa dituduh merusak tanaman jeruk milik Saksi korban SULHAN oleh seseorang penjaga kebun jeruk yang bernama MISNO , karena tidak merasa merusak dan tidak terima dituduh maka Terdakwa marah mencari penjaga kebun MISNO tersebut yang telah menuduh dan Terdakwa cari namun tidak ada kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi korban SULHAN untuk memperingati dan mengancam Saksi korban SULHAN dengan membawa sajam berupa clurit tanpa sarung dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Terdakwa datang kerumah Saksi korban SULHAN untuk menakuti dan mengancam supaya Saksi korban SULHAN tidak melaporkan perkara pengrusakan kebun jeruk milik Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa selain mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit kepada Saksi korban SULHAN, Terdakwa juga mengancam kepada Saksi HERI ISMA'IL sesaat setelah melakukan pengancaman kepada Saksi korban SULHAN;
- Bahwa barang bukti yang disita dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah clurit gagang warna cokelat tanpa kerangka/sarung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan



dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa M. SLAMET Alias PENTOL** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari tanggal 14 September 2022 sekira jam 16.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Pucuan RT. 02/RW. 04, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, saat Saksi korban SULHAN sedang berada dirumahnya dan di datangi oleh Terdakwa sambil marah-marah kepada Saksi korban yang selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi korban akan di bunuh yang waktu itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit yang sudah dalam keadaan terbuka tanpa sarung selanjutnya Saksi SULHAN jatuh akibat dorongan karena Saksi korban merasa ketakutan selanjutnya Saksi korban keluar dari rumah dan meminta tolong kepada warga sekitar selanjutnya Terdakwa dilelai lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi korban;

Bahwa Terdakwa mengancam Saksi korban SULHAN karena sebelumnya Terdakwa merasa dituduh merusak tanaman jeruk milik Saksi korban SULHAN oleh seseorang penjaga kebun jeruk yang bernama MISNO , karena tidak merasa merusak dan tidak terima dituduh maka Terdakwa marah mencari penjaga kebun MISNO tersebut yang telah menuduh dan Terdakwa cari namun tidak ada kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi korban SULHAN untuk memperingati dan mengancam Saksi korban SULHAN dengan membawa sajam berupa clurit tanpa sarung dan maksud Terdakwa datang kerumah Saksi korban SULHAN untuk menakuti dan mengancam supaya Saksi korban SULHAN tidak melaporkan perkara pengrusakan kebun jeruk milik Saksi korban;

Bahwa Terdakwa selain mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit kepada Saksi korban SULHAN, Terdakwa juga mengancam kepada Saksi korban HERI ISMA'IL sesaat setelah melakukan pengancaman kepada Saksi korban SULHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membuat Saksi korban SULHAN dan Saksi korban HERI ISMAIL merasa ketakutan karena Terdakwa mengatakan Para Saksi korban akan dibunuh dan mengancam dengan menggunakan sebilah clurit, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan dari memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi korban SULHAN dan Saksi korban HERI ISMAIL, berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit gagang warna cokelat tanpa kerangka/sarung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SLAMET Alias PENTOL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit gagang warna coklat tanpa kerangka/sarung, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Jmr